



# PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG  
DAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PENGAYOMAN LAPAS  
TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI KERJA SOSIAL  
BAGI WARGA BINAAN KHUSUS NARKOTIKA DI DALAM  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PANGKALPINANG

NOMOR : W7.PAS.PAS.1-PK.01.05.11-696

NOMOR : 016/MoU/PKBM.LP/VII/2021

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sembilan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (9 Juli 2021)**, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **BADARUDIN, A.Md.IP, S.H, M.H**  
NIP : 19750825 199902 1 001  
Jabatan : Kepala Lapas Kelas IIA Pangkalpinang  
Alamat : Jalan Tuatunu Raya Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang

Disebut sebagai **PIHAK I**

2. Nama : **ADAM RIDWANSYAH, A.Md.IP, S.H, M.si**  
NIP : 19810405 200012 1 002  
Jabatan : Ketua PKBM Pengayoman Lapas  
Alamat : Jalan Tuatunu Raya Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang

Disebut sebagai **PIHAK II**

**PIHAK I** dan **PIHAK II** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat secara bersama-sama untuk mengadakan kerjasama melaksanakan Program Asimilasi Kerja Sosial dan Pembinaan Mental Spiritual bagi Warga Binaan Khususnya Perkara Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3614)
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Pembebasan Bersyarat.
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2021 atas perubahan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2020, Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19:

## **Pasal 1** **TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan mempersiapkan dan membangun mental dan spiritual Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya Perkara Narkotika untuk berintegrasi kembali kedalam masyarakat baik

dalam tahap asimilasi kerja sosial maupun setelah menjalani pidana dan dapat ikut berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara serta agama.

## **Pasal 2 SASARAN**

Pelaksanaan Program Asimilasi Kerja Sosial bagi warga binaan khususnya Perkara Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang ditujukan kepada peningkatan kepedulian dan peran serta warga binaan melalui kegiatan integrasi dengan lembaga/instansi diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna sehingga bisa bermanfaat baik bagi pihak PKBM Pengayoman, pihak Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan maupun masyarakat umum.

## **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pada kegiatan Program Asimilasi Kerja Sosial bagi warga binaan khususnya Perkara Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang untuk memberdayakan potensi warga binaan melalui program asimilasi kerja sosial di PKBM Pengayoman Lapas Pangkalpinang.
- b. Pengembangan pola kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang dengan PKBM Pengayoman Lapas Pangkalpinang khususnya dalam pembinaan warga binaan dalam bidang pendidikan serta peningkatan kemampuan warga binaan dalam bidang-bidang lainnya yang diperlukan dimasyarakat melalui program asimilasi kerja sosial.
- c. Melakukan advokasi dan sosialisasi dalam upaya meningkatkan komitmen dan penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan mutu sumber daya manusia khususnya warga binaan.
- d. Menjalin dan mengembangkan komunikasi dan informasi antar Lembaga/ Instansi dan PKBM Pengayoman Lapas Pangkalpinang dalam jejaring kerjasama pengembangan sumber daya warga binaan khususnya melalui kegiatan asimilasi kerja sosial.

## **Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan pendataan kelengkapan administrasi peserta asimilasi dan melakukan sosialisasi, serta memfasilitasi warga binaan dalam pelaksanaan program yang disepakati bersama, demi kelancaran kegiatan.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyusun konsep dan program kegiatan yang akan diikuti oleh peserta asimilasi serta melakukan pemantauan perkembangan dari warga binaan yang melaksanakan kegiatan asimilasi kerja sosial
3. **PIHAK I** dan **PIHAK II** senantiasa berkoordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan secara rutin dan masing-masing memberikan informasi mengenai perkembangan kegiatan.
4. **PIHAK I** dan **PIHAK II** senantiasa menelaah dan mengevaluasi kegiatan yang diikuti warga binaan Pemasyarakatan secara berkala tentang perkembangan mental dan kegiatan keagamaan serta kemampuan lainnya yang diprogramkan oleh yayasan.

## **Pasal 5 PELAKSANAAN KERJASAMA**

1. **PARA PIHAK** sepakat pengaturan pelaksanaan kegiatan akan dilakukan sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan masing-masing yang dilandasi prinsip saling pengertian.
2. **PARA PIHAK** sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri yang lebih terperinci.
3. Dalam pelaksanaan Naskah Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.
4. Pelaksanaan Kegiatan Asimilasi Kerja Sosial Khusus Perkara Narkotika ini dilaksanakan di dalam Lapas pada PKBM Pengayoman Lapas Pangkalpinang.

5. Jadwal pelaksanaan kegiatan Asimilasi Kerja Sosial khusus Perkara Narkotika pada Pihak Kedua dilaksanakan mengikuti jadwal Kegiatan Tatap Muka (TTM) atau Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) PKBM Pengayoman Lapas Pangkalpinang (Pihak Kedua).
6. Pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial khusus Perkara Narkotika dengan pertimbangan masa Pandemi Covid-19 saat ini, pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial dilaksanakan sebagai berikut :
  - Pelaksanaan Layanan Pemasayarakatan, maka kegiatan Asimilasi Kerja Sosial khusus Perkara Narkotika dilaksanakan di dalam Lapas dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban yang dapat diberikan oleh Pihak Kedua kepada Warga Binaan Pemasayarakatan.
  - Pelaksanaan Kegiatan Asimilasi Kerja Sosial khusus Perkara Narkotika tetap mematuhi protokol kesehatan

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** sebelum atau setelah perjanjian kerjasama ini berakhir.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Perjanjian ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila ada dana dari pihak luar atau bukan berasal dari **PARA PIHAK** maka akan diatur secara bersama-sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang timbul akibat dari Perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat. **PIHAK I** dan **PIHAK II** sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai mediator apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

- a. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- b. Yang termasuk *force majeure* sebagai berikut :
  - 1) Bencana alam
  - 2) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
  - 3) Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter
- c. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, disepakati oleh **PARA PIHAK** tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun serta dibubuhi materai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK II,  
PKBM PENGAYOMAN LAPAS  
PANGKALPINANG  
KETUA

  
ADAM RIDWANSYAH, A.Md.IP, S.H, M.si  
NIP. 19810405 200012 1 002

PIHAK I,  
KEPALA LAPAS  
KELAS II A PANGKALPINANG

  
BADARUDIN, A.Md.IP, S.H, M.H  
NIP. 19750825 199902 1 001





# PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG**  
DAN  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PENGAYOMAN LAPAS**  
TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI KERJA SOSIAL  
BAGI WARGA BINAAN KHUSUS NARKOTIKA DI DALAM  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PANGKALPINANG**

**NOMOR : W7.PAS.PAS.1-PK.01.05.11-696**

**NOMOR : 016/MoU/PKBM.LP/VII/2021**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sembilan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (9 Juli 2021)**, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **BADARUDIN, A.Md.IP, S.H, M.H**  
NIP : 19750825 199902 1 001  
Jabatan : Kepala Lapas Kelas IIA Pangkalpinang  
Alamat : Jalan Tuatunu Raya Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang

Disebut sebagai **PIHAK I**

2. Nama : **ADAM RIDWANSYAH, A.Md.IP, S.H, M.si**  
NIP : 19810405 200012 1 002  
Jabatan : Ketua PKBM Pengayoman Lapas  
Alamat : Jalan Tuatunu Raya Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang

Disebut sebagai **PIHAK II**

**PIHAK I** dan **PIHAK II** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat secara bersama-sama untuk mengadakan kerjasama melaksanakan Program Asimilasi Kerja Sosial dan Pembinaan Mental Spiritual bagi Warga Binaan Khususnya Perkara Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3614)
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Pembebasan Bersyarat.
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2021 atas perubahan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2020, Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19:

## **Pasal 1** **TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan mempersiapkan dan membangun mental dan spiritual Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya Perkara Narkotika untuk berintegrasi kembali kedalam masyarakat baik

dalam tahap asimilasi kerja sosial maupun setelah menjalani pidana dan dapat ikut berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara serta agama.

## **Pasal 2 SASARAN**

Pelaksanaan Program Asimilasi Kerja Sosial bagi warga binaan khususnya Perkara Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang ditujukan kepada peningkatan kepedulian dan peran serta warga binaan melalui kegiatan integrasi dengan lembaga/instansi diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna sehingga bisa bermanfaat baik bagi pihak PKBM Pengayoman, pihak Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan maupun masyarakat umum.

## **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pada kegiatan Program Asimilasi Kerja Sosial bagi warga binaan khususnya Perkara Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang untuk memberdayakan potensi warga binaan melalui program asimilasi kerja sosial di PKBM Pengayoman Lapas Pangkalpinang.
- b. Pengembangan pola kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang dengan PKBM Pengayoman Lapas Pangkalpinang khususnya dalam pembinaan warga binaan dalam bidang pendidikan serta peningkatan kemampuan warga binaan dalam bidang-bidang lainnya yang diperlukan dimasyarakat melalui program asimilasi kerja sosial.
- c. Melakukan advokasi dan sosialisasi dalam upaya meningkatkan komitmen dan penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan mutu sumber daya manusia khususnya warga binaan.
- d. Menjalin dan mengembangkan komunikasi dan informasi antar Lembaga/ Instansi dan PKBM Pengayoman Lapas Pangkalpinang dalam jejaring kerjasama pengembangan sumber daya warga binaan khususnya melalui kegiatan asimilasi kerja sosial.

## **Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan pendataan kelengkapan administrasi peserta asimilasi dan melakukan sosialisasi, serta memfasilitasi warga binaan dalam pelaksanaan program yang disepakati bersama, demi kelancaran kegiatan.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyusun konsep dan program kegiatan yang akan diikuti oleh peserta asimilasi serta melakukan pemantauan perkembangan dari warga binaan yang melaksanakan kegiatan asimiliasi kerja sosial
3. **PIHAK I** dan **PIHAK II** senantiasa berkoordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan secara rutin dan masing-masing memberikan informasi mengenai perkembangan kegiatan.
4. **PIHAK I** dan **PIHAK II** senantiasa menelaah dan mengevaluasi kegiatan yang diikuti warga binaan Pemasyarakatan secara berkala tentang perkembangan mental dan kegiatan keagamaan serta kemampuan lainnya yang diprogramkan oleh yayasan.

## **Pasal 5 PELAKSANAAN KERJASAMA**

1. **PARA PIHAK** sepakat pengaturan pelaksanaan kegiatan akan dilakukan sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan masing-masing yang dilandasi prinsip saling pengertian.
2. **PARA PIHAK** sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri yang lebih terperinci.
3. Dalam pelaksanaan Naskah Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.
4. Pelaksanaan Kegiatan Asimilasi Kerja Sosial Khusus Perkara Narkotika ini dilaksanakan di dalam Lapas pada PKBM Pengayoman Lapas Pangkalpinang.

5. Jadwal pelaksanaan kegiatan Asimilasi Kerja Sosial khusus Perkara Narkotika pada Pihak Kedua dilaksanakan mengikuti jadwal Kegiatan Tatap Muka (TTM) atau Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) PKBM Pengayoman Lapas Pangkalpinang (Pihak Kedua).
6. Pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial khusus Perkara Narkotika dengan pertimbangan masa Pandemi Covid-19 saat ini, pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial dilaksanakan sebagai berikut :
  - Pelaksanaan Layanan Masyarakat, maka kegiatan Asimilasi Kerja Sosial khusus Perkara Narkotika dilaksanakan di dalam Lapas dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban yang dapat diberikan oleh Pihak Kedua kepada Warga Binaan Masyarakat.
  - Pelaksanaan Kegiatan Asimilasi Kerja Sosial khusus Perkara Narkotika tetap mematuhi protokol kesehatan

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** sebelum atau setelah perjanjian kerjasama ini berakhir.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Perjanjian ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila ada dana dari pihak luar atau bukan berasal dari **PARA PIHAK** maka akan diatur secara bersama-sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang timbul akibat dari Perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat. **PIHAK I** dan **PIHAK II** sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai mediator apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

- a. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- b. Yang termasuk *force majeure* sebagai berikut :
  - 1) Bencana alam
  - 2) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
  - 3) Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter
- c. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, disepakati oleh **PARA PIHAK** tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun serta dibubuhi materai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK II,  
PKBM PENGAYOMAN LAPAS  
PANGKALPINANG  
KETUA



**ADAM RIDWANSYAH, A.Md.IP, S.H, M.si**  
NIP. 19810405 200012 1 002

PIHAK I,  
KEPALA LAPAS  
KELAS II A PANGKALPINANG



**BADARUDIN, A.Md.IP, S.H, M.H**  
NIP. 19750825 199902 1 001